



UIN SUSKA RIAU

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN ABRASI DI PESISIR
PANTAI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, kecuali dengan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NOVRIZAL CHANDRA
NIM. 11970514753

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Novrizal Chandra
Nim : 11970514753
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai

DISETUJUI OLEH:
PEMBIMBING



Rony Java, S.Sos., M.Si
NIK. 130 717 060


Mengetahui

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
NIP. 19780826 199903 2 001



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Novrizal Chandra
 Nim : 11970514753
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai
 Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji I
 Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si

Penguji II
 Abdiana Ilosa, S.AP, MPA

Sekretaris
 Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **JOVRIZAL CHANDRA**
 NIM : **11970514753**
 Tempat/Tgl. Lahir : **BATU SANDAKAR, 02 DESEMBER 2000**
 Fakultas/Pascasarjana : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
 Prodi : **ADMINISTRASI NEGARA**
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
ABRASI DI PESISIR PANTAI KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*** saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 JUNI 2023
 Yang membuat pernyataan


JOVRIZAL CHANDRA
 NIM : **11970514753**

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



KATA PENGANTAR



Shallallahu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Buji syukur kehadiran Allah Subbhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai**". Shalawat teriring dalam yang selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad *Shallahu'alaihi Wasallam* , sang reformasi agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti, *Aamin ya Rabbal' Alamin.*

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun banyak pihak yang memberikan dorongan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Syafrizal dan Mama Peti Marlina yang senantiasa selalu mendoakan saya, mendukung saya, membimbing, dan memberikan semangat untuk terus berjuang dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersungguh-sungguh, sehingga menjadi sumber kekuatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

6. Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

7. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE., MSi., selaku Wakil Dekan 3 Fakultasn Eknomi dan Ilmu Sosial.

8. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Bapak Mashuri, MA., selaku Skretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Bapak Rony Jaya, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Bapak Jhon Afrizal, S.H.I., M.A., selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Darwis, Bapak Didi Trianto, S.Sos., Bapak Syahminan, S.Pi., M.Si., Bapak Albano., Ibu Titi Sekretaris Daerah Bagian Kerjasama, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi kepada penulis terkait dengan Skripsi ini.
13. Untuk Yuliani selaku adek penulis yang telah memberikan dukungann semangat dan memotovasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Untuk Wika Wahyuni yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam proses meyelesaikan Skripsi ini.
15. Untuk M. Syehurrozi, Pedli Resydi Miflah, Reza Fahlepi, dan Rapli Alfarisi selaku teman kontrakan yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara Angkatan 19 terkhusus Lokal D yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap




UIN SUSKA RIAU

semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, *Aamiinn ya Robbal,
Alamiin Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Novrizal Chandra
NIM. 11970514753



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ABRASI DI PESISIR PANTAI KOTA DUMAI

ABSTRAK

Oleh

Novrizal Chandra

NIM. 11970514753

Abrasi merupakan peristiwa terkikisnya daratan yang ada di garis pantai. Kota Dumai merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi tempat prioritas percepatan rehabilitasi mangrove sebagai upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana collaborative governance dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai serta mengetahui hambatan-hambatan dalam proses collaborative governance. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian bahwa collaborative governance dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai dilakukan percepatan rehabilitasi mangrove melalui program PEN melibatkan beberapa stakeholder yaitu BRGM, PDASHL Indragiri Rokan, UPT KPH Bagan Siapiapi, DLHK Provinsi Riau, BSM Pecinta Alam Bahari, dan KTH (Kelompok Tani Hutan). program PEN melibatkan masyarakat melalui terbentuknya 5 KTH dengan total luas lahan yang akan ditanam bibit mangrove yaitu 50 ha. Pengadaan barang/item disediakan oleh masing-masing KTH melalui pembuatan SPKS (Surat Perjanjian Kerjasama Swakelol) tipe 4. Collaborative governance percepatan rehabilitasi mangrove program PEN di tunjuk adanya seorang koordinator wilayah tujuannya untuk mempermudah garis koordinasi. Akibat dampak dari pandemic dialog antara stakeholder terjadi hanya satu kali dalam seminggu, sehingga dialog dialihkan melalui aplikasi zoom online. Selain itu, dalam melakukan komunikasi yang intens antara para stakeholder maka dibuatlah wadah grup di aplikasi whatsapp. Faktor penghambat Program PEN, sehingga keberhasilan program PEN percepatan rehabilitasi mangrove kurang optimal berkisar antara 35-50%, yaitu adanya pasang surut air laut, adanya gelombang air laut dan adanya binatang yang memakan bibit mangrove program PEN, selain itu faktor penghambat proses collaborative governance berupa adanya pandemi covid-19, keterlambatan pencairan anggaran, dan kurang intensifnya sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang optimal.

Kata Kunci: collaborative Governance, Penanggulangan Abrasi

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORTS TO OVERCOME COASTAL ABRASION IN DUMAI CITY

Oleh:

NOVRIZAL CHANDRA
NIM. 11970514753

Abrasion is the erosion of land on the coastline. The city of Dumai is one of the regencies/cities that has become a priority area for accelerating mangrove rehabilitation as an effort to prevent coastal abrasion. The purpose of this study is to find out how collaborative governance is in an effort to overcome abrasion on the coast of Dumai City and find out the obstacles in the process of collaborative governance. This research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study show that collaborative governance in an effort to tackle coastal abrasion is accelerating mangrove rehabilitation through the PEN program involving several stakeholders, namely BRGM, BPDASHL Indragiri Rokan, UPT KPH Bagan Siapiapi, DLHK Riau Province, NGO Pecinta Alam Bahari, and KTH (Forest Farmers Group).the PEN program involves the community through the formation of 5 KTH with a total area of land to be planted with mangrove seedlings of 50 ha. Procurement of goods/items is provided by each KTH through the making of SPKS (Swakelol Cooperation Agreement) type 4. Collaborative governance of the acceleration of the PEN program's mangrove rehabilitation is appointed by a regional coordinator whose purpose is to facilitate coordination lines. As a result of the impact of the pandemic, dialogue between stakeholders occurs only once a week, so the dialogue is diverted through the online zoom application. In addition, in carrying out intense communication between stakeholders, a group container was created in the Whatsapp application. The inhibiting factors for the PEN Program, so that the success of the PEN program in accelerating mangrove rehabilitation is less than optimal, ranging from 35-50%, namely the presence of sea tides, the presence of sea waves and the presence of animals that eat the mangrove seedlings of the PEN program, in addition to the inhibiting factors of the collaborative governance process in the form of the Covid-19 pandemic, delays in budget disbursement, and the lack of intensive outreach to the public, while the level of public awareness is still not optimal.

Keywords: collaborative governance, abrasion Treatment

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan dipublikasikan kembali dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan dipublikasikan kembali dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Konsep Administrasi Negara	10
2.2. Manajemen Publik	12
2.3. <i>Collaborative Governance</i>	14
2.4. Upaya Penanggulangan Abrasi	30
2.5. Penelitian Terdahulu	35
2.6. Konsep collaborative Governance Dalam Perspektif Islam.....	38
2.7. Defenisi Konsep	41
2.8. Konsep Operasional	42
2.9. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.2. Jenis dan Sumber Data	45
3.3. Informan Penelitian	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5. Teknik Analisis Data.....	50



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 52

4.1. Gambaran Umum Kota Dumai	52
4.2. Gambaran Umum BRGM	57
4.3. Gambaran Umum UPT KPH Bagan Siapiapi	69
4.4. Kelompok Tani Hutan.....	76

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 80

5.1 <i>Collaborative Governance</i> Penanggulangan Abrasi di Kota Dumai.....	79
5.2 Hambatan <i>Collaborative Governance</i>	105
5.3. Pembahasan <i>Collaborative Governance</i> Penanggulangan Abrasi di Kota Dumai	107
5.4. Hambatan <i>Collaborative Governance</i>	128

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 131

6.1 Kesimpulan	131
6.2 Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Daftar Kecamatan yang Mengalami Abrasi di Kota Dumai	5
Tabel Konsep Operasional	43
Tabel Informan Penelitian.....	48
Tabel Simulasi Rehabilitasi Mangrove Berdasarkan Variasi Kondisi Lokasi.....	61
Tabel Daftar Kelomok Tani Hutan Program PEN di Kota Dumai	111
Tabel Luuas Lahan Program PEN 2021 Percepatan Rehabilitasi Mangrove	112
Tabel Pola Tanam dan Kebutuhan Bibit/Propagule.....	114
Tabel Daftar Tanggal dan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Swakelol (MoU).....	115
Tabel Tugas dan Tanggung Jawab Stakholder yang Terlibat Program PEN 2021 Percepatan Rehabilitasi Mangrove	122
Tabel Anggaran Surat Perjanjian Kerjasama Swakelol (SPKS) KTH	125

DAFTAR GAMBAR

Laju Abrasi (meter) Kota Dumai Berdasarkan Seri Waktu Perekaman Data	4
Gambar Kondisi Abrasi di Kota Dumai	6
Gambar Kerangka Pemikiran	44
Gambar Wilayah Kerja BRGM	58
Gambar Bagan Struktur Organisasi BRGM	65
Gambar Struktur Organisasi UPT KPH Bagan Siapiapi	72



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi di daratan dan lautan secara keseluruhan dikenal dengan istilah pemanasan global. Hal ini menimbulkan efek yang dapat menaikkan permukaan air laut, sehingga di lingkungan pesisir pantai mengakibatkan perubahan fisik sebagai dampaknya. terjadinya pemanasan global tersebut, Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia merasakan dampaknya. Sebagai dampaknya permasalahan yang muncul adalah fenomena abrasi di pesisir pantai (Z et al., 2021).

Air laut tidak pernah diam, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar laut. Kecepatan angin dapat menimbulkan gelombang air laut. Gelombang air laut yang besar terjadi apabila dasar laut semakin dalam. Gelombang air laut yang besar dapat mengikis pantai yang disebut abrasi, akibatnya banyak pantai menjadi terjal, Munandar & Kusumati, 2017 dalam (Alimin et al., 2022). Namun, dengan melestarikan hutan bakau di pesisir garis pantai dan menjaga lingkungan pesisir pantai dapat mengurangi resiko kerusakan atau kerugian akibat abrasi pantai tersebut.

Menurut feagin,2008 dalam (Mulyadi et al., 2022) hampir 10% (600 juta) penduduk dunia tinggal di wilayah pesisir yang menempati 2% planet ini. Meskipun ada pengaruh alam berupa angin kencang, gelombang air laut arus pasang surut air laut , dan abrasi, Tetapi dinamika perubahan pesisir



pantai juga diakibatkan oleh ulah manusia seperti pembangunan bendungan dan drainase, Sener *et al.*, 2010 dalam (Mulyadi et al., 2022).

Berdasarkan UU No.16 tahun 1996 menetapkan bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak ± 17.508 . dengan letak wilayah geografis tersebut menyebabkan banyak wilayah Indonesia terletak di garis pantai. Fenomena yang saat ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang letaknya langsung di garis pantai mengalami fenomena abrasi. Hal ini disebabkan oleh angin kencang, arus gelombang yang kuat, serta aktivitas manusia. Abrasi yang terus terjadi dan berlangsung lama akan dapat menyebar bahkan sampai ke pusat-pusat atau kegiatan ekonomi dan fasilitas umum lainnya, apabila pemerintah daerah tidak menanggulangi fenomena ini dengan serius.

Ada dua faktor penyebab abrasi yaitu faktor alam dan faktor manusia. proses abrasi disebabkan oleh faktor alam ini terjadi melalui proses tiupan angin dari laut yang dapat menciptakan arus gelombang laut dengan kekuatan yang kuat untuk mengikis garis pantai. Faktor manusia disebabkan oleh pembangunan pohon bakau yang ada di pesisir pantai, akibatnya tidak ada lagi pertahanan daratan apabila datangnya arus gelombang laut yang kuat, Dipsaptono 2011 dalam (Desi Marlina, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ada beberapa wilayah di Indonesia menjadi tempat percepatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di delapan Provinsi yaitu, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Papua

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Barat. Mengembalikan fungsi mangrove yang mengalami kerusakan merupakan upaya penyelamatan dari berbagai bencana lingkungan, seperti abrasi. Kerusakan yang terjadi bukan hanya berdampak kepada lingkungan saja tetapi, juga pada sosial ekonomi masyarakat juga akan mengalami dampaknya. Selain itu berdampak juga kepada negara seperti bencana yang disebabkan oleh abrasi yang menggerus batas negara di pulau-pulau terluar (Subagyo, 2022).

Ada dua tipe ekosistem yang saat ini mengalami degradasi atau kerusakan yang cukup hebat. Di ekosistem gambut kerusakan terjadi akibat deforestasi dan kebakaran hutan sedangkan di kawasan mangrove juga terjadi deforestasi dan abrasi pantai. Oleh karena permasalahan tersebutlah, Riau ditetapkan menjadi salah satu Provinsi Prioritas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Kota Dumai merupakan kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kota Dumai salah satu Kota yang saat ini mengalami peristiwa abrasi. Kota Dumai juga menjadi tempat prioritas percepatan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024.

Adapun beberapa Kecamatan yang langsung berada di garis pantai yaitu Kecamatan Dumai Barat, Sungai Sembilan, dan Medang Kampai. Beberapa Kelurahan yang terletak di Kecamatan tersebut daratan yang ada di

garis pesisir pantai terkikis dan tergerus akibat mengalami abrasi. Berdasarkan data laju abrasi Kota Dumai sebagai berikut:



Sumber: (Mulyadi et al., 2022) modifikasi penulis 2022

Dinamika perubahan garis pantai pada rentang tahun 1990-1999, terlihat sangat dinamis. Abrasi telah terjadi hamper disepanjang garis pantai Kota Dumai. Semakin mendekati ujung garis pantai Kecamatan Sungai Sembilan, ukuran panjang abrasi semakin panjang, lebih dari 100 meter di beberapa lokasi. Berikut beberapa Kecamatan yang terkena dampak abrasi:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Tabel I.I Daftar Kecamatan yang Mengalami Abrasi di Kota Dumai

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Kelurahan Terdampak Abrasi
1	Dumai Barat	4	Kelurahan	- Pangkalan Sesai - Purnama
2	Sungai Sembilan	6	Kelurahan	- Bangsal Aceh - Basilam - Lubuk Gaung - Tanjung Penyambal - Sungai Geniot
3	Medang Kampai	4	kelurahan	- Mundam - Guntung - Teluk Makmur - Pelintung

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

Dampak yang ditimbulkan akibat abrasi di Kota Dumai yaitu ratusan meter lahan milik warga hilang akibat abrasi, kemudian ratusan meter daratan yang ada di garis pesisir pantai di beberapa Kecamatan yang langsung berbatasan dengan garis pantai mengalami ratusan meter terkikis akibat hantaman gelombang laut. Pengikisan pantai terjadi di sepanjang Kelurahan Tanjung Penyambal, Lubuk Gaung, Bangsal Aceh dan Basilam Baru di kecamatan Sungai Sembilan. Kemudian juga terjadi di Kelurahan Pangkalan Sesai dan Purnama Kecamatan Dumai Barat, dan juga terjadi di Kecamatan Medang Kampai Di Kelurahan Mundam, Teluk Makmur, Guntung dan Pelintung (Irmien, 2022).

State Isamiah
University of
Sultan Saif
Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I.2 kondisi Abrasi Di Kota Dumai



Sumber: Dokumentasi Penulis 2022

Pada gambar ini menjelaskan betapa bahayanya abrasi jika terus dibiarkan dan akan semakin meluas mengikis daratan yang ada di garis pantai Kota Dumai. Pada gambar ini juga terlihat bahwa belum semua garis pantai di Kota Dumai di tanam pohon mangrove. Masih ada titik-titik dimana pohon mangrove belum di tanam sehingga keadaan ini semakin memperburuk dampak yang di timbulkan akibat abrasi. Karena fungsi pohon mangrove itu sendiri yaitu dapat melindungi daratan dari hempasan ombak secara langsung, sehingga ombak tidak langsung menerjang daratan yang menyebabkan erosi atau longsor.

Langkah yang saat ini diambil oleh Pemerintah Kota Dumai bersama dengan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) melalui program



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- © Mak Cipta mik UIN Suska Riau
- Stae Ismic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melakukan percepatan rehabilitasi mangrove. Hal ini selain untuk reboisasi dan mengurangi Emisi Gas rumah kaca program PEN 2021 juga sebagai upaya dalam menanggulangi dampak kerusakan diakibatkan oleh abrasi yang ada di pesisir pantai Kota Dumai. Dengan adanya program ini bukan saja dapat mengurangi dampak abrasi tetapi masyarakat cukup terbantu dengan adanya dana insentif yang diberikan kepada masyarakat atas upah menanam bibit mangrove. Sehingga Pemulihan Ekonomi Nasional dampak dari pandemik covid-19 menjadi cepat dan efektif. Program PEN 2021 dilakuakn di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan.

Kota Dumai mendapatkan alokasi penanaman mangrove tahap pertama yang akan di kerjakan seluas 408 ha dan jumlahnya kemungkinan akan meningkat seiring verifikasi lapangan. Selain itu Kota Dumai juga menjadi titik pusat penanaman mangrove di Riau yang di tetapkan oleh BRGM. Yang mana dengan menanam mangrove dapat melindungi garis pantai dari abrasi dan pengikisan daratan di garis pesisir pantai.

BRGM menggandeng Pemerintah Daerah, Lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat untuk bersinergi dan kolaborasi dalam program rehabilitasi mangrove. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak dan berbagai stakeholder tidak hanya mengandalkan sektor pemerintah, tetapi juga mendorong sektor non pemerintah dalam upaya pencegahan abrasi di Kota Dumai.

Selain itu Pemerintah Kota Dumai juga berupaya menanggulangi

dampak abrasi dengan membuat turap di pantai. Turap adalah dinding penahan tanah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pergeseran tanah. Diharapkan dengan di bangunnya turap maka akan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat abrasi yaitu berupa pengikisan daratan di bibir pantai. Tetapi pembangunan turap tersebut hanya di bangun di pantai wisata saja dan tidak sesuai dengan panjang garis pesisir pantai Kota Dumai.

Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola kolaborasi atau *Collaborative Governance* untuk penanggulangan abrasi yang memungkinkan *stakeholder* berperan aktif sesuai perannya masing-masing. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi Di Pesisir Pantai Kota Dumai***”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan abrasi di Pesisir pantai Kota Dumai.
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi didalam proses *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan abrasi di Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir.
 2. Sebagai acuan teori yang sudah ada, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
 3. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi abrasi.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi adalah kumpulan konstruk, definisi, dan proposisi yang berhubungan yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan membangun hubungan antara berbagai variabel dengan maksud menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena, sebagaimana dinyatakan, Silalahi, dalam (Tahir, 2020). Administrasi teori juga merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena empiris secara sistematis.

Ada tiga aspek teori administrasi, sebagaimana dinyatakan Rakhmat, dalam (Tahir, 2020):

1. Seperangkat proposisi dalam teori administrasi terdiri dari konsep dan fenomena yang didefinisikan secara luas secara sistemik yang terkait dengan seperangkat proposisi.

Untuk memberikan penjelasan yang jelas, teori administrasi menjelaskan hubungan antar variabel atau konstruk.

Dengan menentukan hubungan antar variabel, teori administrasi memberikan penjelasan tentang fenomena.

Tujuan teori administrasi adalah untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena tertentu. Fenomena administrasi yang berkembang melalui pendekatan ilmiah, yaitu penelitian sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris,

dijelaskan oleh teori administrasi. Hipotesis dapat dicoba sejauh dalam keamanan, artinya, jika orang lain menyelidiki sesuai dengan langkah yang sebanding dalam keadaan yang sama, hasil yang dapat diprediksi akan diperoleh, atau setidaknya, hasil yang sama sebelumnya. Dengan kata lain, teori administrasi harus menjadi materi intersubjektif, silalahi, 2007:97 dalam (Tahir, 2020), sehingga pendekatan ilmiah akan menghasilkan hasil yang sebanding untuk setiap orang dalam organisasi.

Sebagai kajian ilmiah, Wempy Banga dalam (Astuti, 2020) menekankan adanya beberapa syarat esensial, antara lain sebagai berikut:

1. Suatu kelompok selalu terdiri dari dua orang atau lebih.
2. Suatu kelompok selalu terdiri dari dua orang atau lebih.
3. Adanya pemahaman dan kesepakatan yang utuh untuk berkolaborasi.
4. Kerjasama semacam ini dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seperti:
 - a. Sebuah pemikiran yang menjamin bahwa Partisipasi tersebut akan memberikan manfaat bersama yang tiada henti.
 - b. Kerja sama itu terukur, artinya ada pedoman dan prosedur yang disepakati bersama yang harus diikuti bersama dan ada kepastian tentang hak dan tanggung jawab yang terlibat. Untuk berhasil, setiap orang perlu bekerja sama menuju tujuan bersama.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dalam proses kerjasama, keberadaan struktur dan fungsi sebagai penggerak dan pelaksana Kerjasama mutlak diperlukan.
6. Dalam proses kolaborasi mutlak adanya struktur dan fungsi sebagai penggerak dan pelaksana Kerjasama.
7. Diperlukan sumber daya yang cukup untuk terlibat dalam kerja sama yang logis.

2 Manajemen Publik

Paradigma perkembangan administrasi public dimulai dari era *Old Public Administration* (OPA) atau yang disebut dengan “*administration dichotomy*” sampai dengan era “*governance*” hingga sampai akhirnya lahirnya konsep “*collaborative governance*”.

Para ilmuan sepakat mengenai beberapa pemikiran terhadap sudut pandang perkembangan administrasi publik, sebagai contoh bapak Administrasi Dunia Nicholas Hendry merumuskan beberapa kali paradigma administrasi publik sejak tahun 1975. Pada awalnya Nicholas Hendry memberikan pandangannya bahwa ada empat paradima administrasi publik, kemudian direvisi Kembali menjadi enam paradigma administrasi publik, Hendry, 2007 dalam (Astuti, 2020). Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicholas Hendry sebagai berikut:

1. *The Politic-Administration Dichotomy*, (1900-1926).
2. *The Principles of Administration*, (1927-1937).
3. *Public administration as Political Science*, (1950-1970).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. *Public administration as management*, (1956-1970).
5. *Public Administration as Public Administration*, (1970-sekarang).
6. *Governance*, (1990-sekarang).

Asumsi utama dari paradigma “*The Politics Administration Dichotomy*” adalah memisahkan politik dan fungsi pemerintahan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Paradigma ini memberikan landasan yang kuat terhadap teori administrasi publik. Lebih penting dari itu, paradigma ini memberikan orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan antara “fakta” dan “nilai”, Henry, 2007 dalam (Astuti, 2020).

Membahas tentang prinsip-prinsip administrasi, pada paradigma kedua ini “*the principles of administration*” di tandai dengan terbitnya suatu buku yang berjudul “*Principles of Public Administration*” karangan W.F. Willoughby tahun 1927, Willoughby, 1927 dalam (Astuti, 2020). Focus dari paradigma kedua ini adalah prinsip-prinsip administrasi dapat berlaku universal untuk negara yang lain.

Paradigma yang ketiga “*Public Administration as Political Science*”. Henry melihat adanya keinginan yang kuat oleh ilmuan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu.

Henry menetapkan paradigma keempat “*public administration as management*” atau administrasi publik sebagai manajemen. Tahap ini disebut tahap “*new public management*” (NPM). Pada periode ini administrasi publik



© Paksiptam mik UN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Dengan kata lain ada pemindahan dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. Paradigma NPM adalah pergeseran untuk menggunakan sektor swasta. NPM memindahkan manajemen sektor public ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis. Model hubungan ini dikenal sebagai konsep "governance".

Model terakhir adalah "tata kelola". Suatu proses yang kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan, dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi masyarakat dan institusi dan juga mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial disebut sebagai tata kelola. Ini didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk kepentingan warga negara. "Governance" pada dasarnya berarti bekerja sama untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Warga, kelompok masyarakat, dan bisnis baik dari sektor publik dan swasta adalah bagian dari kemitraan ini, Gibson, 2011 dalam (Astuti, 2020).

2.3 Collaborative Governance

2.3.1 Konsep Governance

Istilah "pemerintahan" sering diganti dengan istilah "administrasi publik," atau setidaknya sering disebut demikian (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; (1989, Salamon) Dipahami bahwa istilah "tata kelola " adalah kata ganti untuk "pemerintah". Namun, harus dipahami bahwa "tata kelola" tidak identik dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini karena proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya semakin kompleks mengingat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan dan permasalahan yang dihadapi, Dwiyanto, 2018 dalam (Astuti, 2020).

Menurut Rodrick Arthur William Rhodes dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Wersono, 2020) menegaskan bahwa istilah “governance” mengacu pada pergeseran dari “*governance*” menjadi “*a change from governance*”, yang memiliki arti lebih luas dan mencakup proses pemerintahan baru, modifikasi terhadap kondisi peraturan atau cara baru yang di gunakan masyarakat.

Secara umum *governance* dapat dilihat sebagai transisi dalam implementasi kebijakan publik” yang tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga aktor-aktor lain dari sektor publik, swasta, dan lainnya.

Menurut Mustopadidjaja, 2003 dalam (Tahir, 2020), juga mendefinisikan pemerintahan sebagai: penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dan penyelenggaraan administrasi negara.

Istilah "tata kelola" mengacu pada sistem yang lebih kompleks di mana pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya semuanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama satu sama lain. Untuk menghindari dominasi atau eksploitasi oleh satu komponen atas yang lain, hubungan antara komponen ketiganya harus berada dalam posisi seimbang dan saling mengontrol (*checks and balances*). Dominasi kekuasaan atas kedua komponen lainnya terjadi ketika salah satu komponen lebih tinggi dari komponen lainnya. Menurut (Tahir, 2020) konsep *good public governance* juga dapat dinyatakan sebagai *good governance* atau penyelenggaraan negara yang baik.



UIN SUSKA RIAU

2.3.2 Collaborative Governance

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau. UIN Suska Riau is an Islamic University of Salatiga, Indonesia.

Menurut Ansell dan Gash, 2008 dalam (Astuti, 2020), *Collaborative Governance* adalah metode penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan semua pihak dari luar pemerintah atau negara secara langsung dan diarahkan pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama. Tujuan membuat atau melaksanakan program dan kebijakan publik.

Johnston, 2010 dalam (Astuti, 2020), mengemukakan bahwa infrastruktur tata kelola mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang harus diterapkan untuk memastikan tata kelola yang baik di masa depan: system yang dinamis, adaptif dan kompleks yang harus dilihat sebagai satu kesatuan organic, termasuk masyarakat yang beragam, teknologi, aturan dan hubungan. Jon Coaffe dan Deas, 2008 Dalam (Astuti, 2020), menekankan pentingnya inovasi juga dikenal sebagai (*local governance*) di Inggris, khususnya dalam formalisasi kemitraan Hal ini dibuktikan dengan semakin efisiennya koordinasi antar lembaga pemerintah di semua tingkatan vertikal, pusat, daerah, horizontal di dalam lembaga tersebut, secara diagonal dengan masyarakat sipil.

Menurut Connick dan Innes, 2003 dalam (Ansell & Gash, 2008), forum kolaboratif, keputusan berdasarkan konsensus. Terlepas dari kenyataan bahwa lembaga publik mungkin memiliki otoritas pengambilan keputusan akhir, kolaborasi biasanya bertujuan untuk mencapai beberapa tingkat konsensus di antara para pemangku kepentingan. menggunakan istilah “konsensus” karena konsensus jarang dicapai dalam forum kolaboratif. Namun, tujuan pertemuan bersama dalam pengaturan formal, multilateral, dan deliberatif adalah untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Maktipta mik UN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Basim Riau

menemukan area kesepakatan atau, paling tidak, mencapai konsensus.

Kolaboratif merupakan kegiatan yang pada dasarnya terletak pada pengelolaan jaringan. Hubungan antara simpul-simpul komunikasi antara *stakeholder* adalah pengertian dari jaringan sosial. *Collaborative governance* melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam melakukan dialog, sehingga *stakeholder* mewakili diri sendiri untuk menggambarkan kepentingan mereka, Soohar dan Inhes, 2002 dalam (Astuti, 2020).

Ada dua arti kolaborasi yang berbeda: kolaborasi dalam arti normatif dan kolaborasi dalam arti proses. Serangkaian proses atau metode pengorganisasian, pengelolaan, atau pengaturan secara kelembagaan adalah definisi kerja sama dalam arti proses. sejumlah lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang terlibat berdasarkan kepentingan dan tujuan masing-masing. Pihak swasta, LSM lokal, instansi pemerintah, atau lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah dapat bekerjasama dengan LSM lokal yang dibiayai oleh pemerintah, pihak swasta, LSM, atau pemegang saham. Institusi yang terlibat dalam kolaborasi ini terlibat dalam tata kelola bersama yang interaktif, namun proporsi keterlibatannya berbeda-beda tergantung fokus masing-masing. Kolaborasi dalam arti normatif adalah cita-cita atau tujuan filosofis bagi pemerintah untuk mencapai interaksinya dengan mitra atau partnernya. Memang, *collaborative governance* mungkin bukan lembaga formal, tetapi juga bisa menjadi cara berperilaku (*how to beintitude*) dalam lembaga non-pemerintah yang lebih besar yang melibatkan manajemen publik dalam suatu periode. Sehingga pengertian kerjasama disini sangat luas, namun semua pihak yang termasuk di dalamnya tetap memiliki tujuan yang sama



(Mutiarawat, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tata kelola kolaborasi menekankan pada kebijakan dan isu publik. Pembuatan kebijakan di lembaga publik terutama didasarkan pada pencapaian tingkat konsensus di antara pemangku kepentingan melalui kolaborasi. Untuk melayani kepentingan publik melalui tata kelola kolaboratif, keadilan sosial harus diwujudkan. O'leary dan Bingham Dalam (Astuti, 2020) menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan mengimplementasikan beberapa organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh satu organisasi. Bardach dalam (Astuti, 2020).

Menurut Edward DeSeve dalam (Astuti, 2020), *Collaborative Governance* adalah suatu sistem yang mengintegrasikan hubungan untuk mengatur batas-batas organisasi formal dan informal, menata ulang prinsip-prinsip organisasi, dan menetapkan definisi keberhasilan yang jelas. Menurut Agrawal dan Lemos dalam (Astuti, 2020), "*multi partner governance*", yang mencakup individu/swasta, komunitas, dan komunitas sipil yang dibangun di atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "*hybrid*" serta kerja sama publik, swasta, dan sosial, juga disertakan. dalam definisi tata kelola kolaboratif. Selain itu, tata kelola kolaboratif didefinisikan oleh Balogh et al. dalam (Astuti, 2020) sebagai proses dan struktur pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik dalam sengketa pemerintah maupun lembaga publik (lembaga swasta). sektor dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan publik yang

tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak.

Donahue mengatakan demikian dalam (Mutiarawati, 2021), Keterlibatan lembaga mana yang memprakarsai upaya kerja sama dan inisiatif masing-masing lembaga dalam menetapkan atau menentukan tujuan, mengevaluasi hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya merupakan komponen dari konsep pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, ada tiga cara untuk menentukan siapa yang memprakarsai inisiatif:

- a. Pertama dan terpenting, inisiatif harus berasal dari aktor atau pemain dengan tuntutan yang jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas.
- b. Kedua, tujuan kerjasama harus ditentukan oleh masing-masing stakeholder atau lembaga yang bekerjasama.
- c. Ketiga, hubungan antar lembaga harus bersifat strategis, artinya tindakan masing-masing lembaga selalu dapat dilihat dengan jelas dan pihak lain bereaksi terhadap transparansi tersebut.

Hubungan *collaborative governance* dapat kolaborasi secara kelembagaan melalui kontrak formal, sedangkan hubungan koperasi dapat kolaborasi melalui kesepakatan informal, yang keduanya terkait dengan sifat kolaborasi dan tingkat formalitas. Memang banyak hubungan Kerjasama saat ini yang terjalin melalui kesepakatan atau kontrak formal, membuat sederhana untuk menjelaskan proses, objek, dan pelakunya. Sebaliknya, perjanjian informal yang digunakan untuk melakukan hubungan kerja sama cenderung lebih halus untuk dianalisis, tetapi masih dapat dilakukan. Tergantung pada yang dihadapi. Hubungan kolaboratif





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

formal terjalin jika masalah tersebut membutuhkan kesepakatan formal. namun, jika masalah yang dialami tidak terduga, seperti masalah peristiwa bencana. Oleh karena itu, hubungan informal kolaborasi sesuai untuk masalah ini (Mutiarawati, 2021).

Untuk alasan-alasan berikut, *collaborative governance* secara umum dibuat secara sadar atau adaptif, sebagai berikut:

- a. Saling ketergantungan dan kompleksitas antar lembaga.
- b. Upaya untuk mengembangkan strategi baru untuk mendapatkan legitimasi politik.
- c. Konflik laten antara kelompok kepentingan nyata dan sulit diredam.

Menurut Ansell dan Gash, 2008 dalam (Mutiarawati, 2021), yang menjadi alasan mengapa perlu melakukan *Collaborative governance*, sebagai berikut:

1. Kegagalan implementasi kebijakan antar bidang.
2. Ketidakmampuan kelompok untuk menggunakan arena institusional lain untuk menghambat pengambilan keputusan, terutama sebagai akibat dari rezim segregasi kekuasaan.
3. Mobilisasi kelompok kepentingan.
4. Peraturan yang dipolitisasi dan biaya yang sangat mahal.

Berdasarkan konsep mengenai *collaborative governance* yang sudah dijelaskan oleh beberapa ilmuwan diatas, dapat dirumuskan enam kata kunci karakteristik collaborative governance sebagai berikut:

- a. Lembaga publik atau aktor dalam lembaga publik menginisiasi atau melaksanakan forum tersebut.
- b. Aktor non-publik juga hadir di forum tersebut.
- c. Pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa melibatkan aktor publik karena partisipan terlibat langsung dalam proses tersebut.
- d. forum diselenggarakan secara formal dan pertemuan diadakan bersama
- e. Tujuan forum adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, atau pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus.
- f. Kolaborasi ini berfokus pada manajemen dan kebijakan publik.

3.4 Model Collaborative Governance

Model *collaborative governance* muncul sebagai respon terhadap masalah-masalah public yang semakin hari semakin kompleks, sehingga membutuhkan berbagai aktor (multi-aktor) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya *collaborative governance* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen public melalui keterlibatan lintas sektor dalam konteks *governance*. Menurut Hanberger, 2004 dalam (Astuti, 2020) Model multi-aktor diyakini sebagai akar dari pendekatan *collaborative governance*. Berikut ini beberapa model prinsip *collaborative governance* yang banyak dijadikan referensi utama dalam banyak kajian:

1. Ansell dan Gash (2008)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Ansell & Gash, 2008) dalam jurnalnya “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur mempunyai empat variabel utama, sebagai berikut:

a. Kondisi Awal

Prasyarat awal untuk keputusan berkolaborasi antara pemangku kepentingan, Lembaga, dan pemegang saham adalah syarat untuk memutuskan untuk bekerjasama. Stakeholder memiliki berbagai visi yang hanya bisa diwujudkan melalui Kerjasama dan Kerjasama dimasa lalu. Distribusi sumber daya yang tidak seimbang diantara berbagai stakeholder yang bekerjasama sebagai pemain peran adalah sumber masalahnya (Efendi, 2021)

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan adalah cara aturan dasar kolaborasi ditetapkan. Hal ini sangat penting karena memberikan legitimasi prosedur proses kolaborasi. Sehingga ditentukan oleh desain kelembagaan ini yang meliputi bagaimana aturan main berkontribusi dalam kolaborasi, bagaimana forum dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas, dan bagaimana implementasi kolaborasi dilakukan secara transparan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Menetapkan dan menjunjung tinggi aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengevaluasi keuntungan bersama, semuanya membutuhkan kepemimpinan. Vangen

dan Huxham, 2003 dalam (Ansell & Gash, 2008) berpendapat bahwa Pemangku kepentingan harus dirangkul, diberdayakan, dan dimobilisasi oleh kepemimpinan untuk memajukan kolaborasi.

d. Proses Kolaborasi

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai dari mana. Namun, karena komunikasi adalah inti dari kolaborasi, ansell dan Gash memulai dengan dialog tatap muka, yaitu sebagai berikut:

1) Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka ini menunjukkan satu tahap Kerjasama, yang disebut dialog atau komunikasi tatap muka. Tahapan ini penting untuk keberlanjutan dalam mencapai tujuan. Dalam proses tata kelola kolaboratif, proses dialog tatap muka langsung adalah pertemuan yang diadakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk membahas suatu masalah secara bersama-sama atau kelompok untuk menemukan solusi terbaik untuk tujuan bersama yaitu membahas bahaya abrasi secara langsung.

2) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan secara bersama-sama dapat disebut dengan menjalankan fungsi pelaksanaan dan manajemen. Fungsi pelaksanaan ini lebih menekankan pada kegiatan yang melibatkan peserta secara langsung. Melalui berbagai upaya yang dilakukan secara optimal, apa yang telah dibuat selama proses perencanaan dapat direalisasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam *collaborative*



governance, semua pihak mempercayai setiap *stakeholder* untuk memberikan masukan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Untuk dapat membangun sebuah kepercayaan, maka dibutuhkan cara bagaimana membangun kepercayaan antar *stakeholder*.

Komitmen dalam proses kolaborasi

Komitmen untuk memproses hal-hal segala sesuatu yang diusulkan dalam lingkup *collaborasi governance* harus disepakati dan diikuti sampai hasil yang diinginkan tercapai. Bekerjasama untuk mencegah resiko abrasi pantai langsung yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Terlihat prinsip tata kelola kolaboratif harus mencakup membangun komitmen sejak awal dan sepanjang tahapan. Memastikan bahwa tujuan program dapat dipenuhi setelah persiapan, perencanaan, implementasi untuk memastikan bahwa semua *stakeholder* ditanggapi dengan serius dan tujuan tercapai.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama adalah proses memperoleh pemahaman bersama dan bekerjasama untuk mencapai misi dan tujuan bersama. Untuk mencapai hasil yang telah disepakati bersama untuk mencegah terjadinya sesuatu, semua pihak yang terlibat atau ruang lingkup suatu sistem *collaborative governance* perlu dipahami satu sama lain. Mereka juga harus bisa saling memnuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini sesuatu yang tidak diinginkan adalah abrasi di pesisir pantai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5) Hasil Antara

Ketika tujuan dan manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara nyata, meskipun kecil, hasil sementara dari proses kolaborasi. Manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan abrasi merupakan wujud dari kolaborasi yang mendatangkan sinergitas antara *stakeholder*.

1. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Krik Emerson, Tina Nabathi, dan Stephen Balogh menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) Tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi, Emerson et al., dalam (Astuti, 2020).

1) Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi adalah aspek terpenting dari proses kolaborasi. Transparansi tentang cara dinamika kolaborasi yang melibatkan pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk mengambil tindakan bersama

a) Penggerak Prinsip Bersama

Metode untuk menerapkan prinsip bersama mencakup hal-hal seperti dialog tatap muka dan perantara teknologi. Ini mencakup penegasan kembali tujuan bersama, pengembangan dan peningkatan standar normal, seringkali menurut sudut pandang penghibur yang berbeda. Dalam prinsip bersama, terdapat komponen berupa pengungkapan, deliberasi, dan determinasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan penguatan siklus yang terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

c) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Artinya dari berbagai elemen-elemen lintas fungsional menghasilkan adanya Tindakan yang efektif. Terdapat beberapa komponen yaitu prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

2) Tindakan Kolaborasi

Dinamika kolaborasi tercermin dalam berbagai tindakan yang diambil dalam praktik. Tindakan apa pun akan memiliki efek jangka pendek pada dinamika kolaborasi dan efek jangka panjang.

3) Dampak dan Adaptasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “*small-wins*” yaitu hasil-hasil positif yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

2. Schottle, Haghsheno dan Gehbauer

Schottle, Haghsheno dan Gehbauer membandingkan faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya otonomi, Kerjasama, dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolaborasi. Kesimpulan akhir dijelaskan bahwa faktor kuat yang paling mempengaruhi *Collaborative* terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil resiko.

1) Kesediaan Berkompromi

Dua pihak atau lebih yang menginginkan adanya perbedaan akan selalu menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana masing-masing pihak mengurangi konflik harus bersedia atau bisa berkompromi.

2) Komunikasi

Kerja sama yang kuat tidak dapat terjadi tanpa dukungan komunikasi, dan upaya bersama yang berhasil adalah sesuatu selain memisahkan tugas, tetapi tentang mengembangkan tekad yang tulus untuk mencapai tujuan bersama.

3) Komitmen

Komitmen adalah komponen penting dari kesuksesan kolaboratif. Kolaborasi membutuhkan banyak komitmen, jika dilakukan dengan benar, juga dapat menghasilkan komitmen bersama.

4) Saling Percaya

Kepercayaan bersama harus jelas dalam hubungan, untuk lebih spesifik bagaimana pekerjaan itu diselesaikan, bagaimana kata-kata diungkapkan, dan bagaimana hasilnya ditentukan. Kolaborasi akan dengan cepat dan terkadang rusak tanpa dapat diperbaiki tanpa kepercayaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Transparansi/pertukaran Informasi

Prinsip yang menjamin akses setiap orang terhadap informasi atau kebebasan untuk memperolehnya adalah transparansi atau pertukaran informasi. Kolaborasi akan berdampak positif akan dilakukan jika secara transparan, sehingga akan meningkatkan pertanggungjawaban para *stakeholder* akan kontrol terhadap pemegang otoritas berjalan dengan efektif.

6) Berbagai Pengetahuan

Dalam sebuah kolaborasi, berbagi pengetahuan dapat membantu meningkatkan nilai yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Jawaban akan diberikan lebih cepat atau dalam waktu yang lebih singkat melalui kolaborasi.

7) Kesiediaan Mengambil Resiko

Dalam kolaborasi, menghadapi tantangan adalah ujian karena menghadapi tantangan terkait dengan pengembangan inovasi dan merupakan bagian penting dari transformasi pemikiran menjadi kenyataan. *Collaborative governance* sebagai salah satu bentuk *new public governance* memiliki nilai dasar, dengan kata lain nilai dasar ini menjadi penekanan penting dalam pemahaman untuk memudahkan menganalisis suatu fenomena dan melahirkan teori baru tentang administrasi dan kebijakan publik. Untuk memahami apakah fenomena yang ada adalah *collaborative governance* atau tidak, jangan sampai terjadi kesalahan dalam kajian teoritis dan empiris. Menurut (Choirul Saleh et al., 2021) dalam jurnalnya yang berjudul



“*Collaborative Governance dari Perspektif Administrasi Publik*” menjelaskan

empat nilai dasar *collaborative governance* yaitu:

1. Orientasi Konsensus: Tujuan *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash dalam tulisannya yang berjudul “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” kriteria Kerjasama adalah konsensus. Konsensus harus didasarkan pada komitmen. Isi komitmen terkait dengan mengawal janji atau kesepakatan. Selain itu, yang menentukan mufakat tergantung pada symbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Jika ada pihak yang dirugikan kemungkinan tidak tercapainya mufakat, maka sangat penting untuk mengedepankan komitmen bersama dan saling menguntungkan agar orientasi dapat dicapai.

2. Kepemimpinan Kolektif: Wujud Struktur Kelembagaan Tata Kelola Kolaboratif

Kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas Tindakan kolektif dalam praktik tata kelola kolaboratif hierarki. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak dalam kedudukan yang sama. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat lebih merupakan fungsi koordinasi daripada perintah. Garis koordinasinya tidak vertikal. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda namun berada pada posisi yang sama. Tugas dan tanggungjawab tersebut dilakukan secara rutin.

3. Komunikasi Multi-Arah: Interaksi Antar Aktor dalam Proses Tata Kelola Kolaborative



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi merupakan subsistem dari implementasi kebijakan, dalam Kerjasama diperlukan komunikasi multi-arah, komunikasi multi arah melibatkan lebih dari dua pihak secara terus menerus dengan intensitas yang tinggi. Tata kelola kolaboratif yang ideal mencakup setidaknya tiga pihak. Ada perwakilan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara langsung. Komunikasi melalui media hanya untuk membantu menjalin komunikasi yang intensif.

4. Berbagi Sumber Daya: Proses yang Terjadi Selama Tata Kelola Kolaboratif

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan keuangan serta sumber daya lain yang dapat memperkuat kegiatan kolaborative dalam kebijakan publik. Kapasitas kolaboratif dapat dilihat pada sejauh mana sumber daya dibagi. Harapannya, masing-masing kolaborator dapat saling menguatkan dan menutupi kekurangan serta sama-sama aktif dalam hal ini.

Collaborative governance yang digunakan sebagai strategi *governance* harus memperhatikan sumber daya untuk memperkuat kebijakan publik. Ketika kebutuhan sumber daya terpenuhi, dampak tindakan kolaboratif akan lebih terasa.

2.4 Upaya Penanggulangan Abrasi

2.4.1 Pengertian Abrasi

Erosi pantai adalah nama lain dari abrasi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Abrasi adalah peristiwa gesekan

mekanis pada permukaan batuan yang disebabkan oleh proses pengangkutan angin, gelombang, gletser, gaya berat, dan aliran air. Menurut Indaniati, 2016 dalam (Tatiya Mahdalena Z et al., 2021) “Abrasi pantai merupakan peristiwa pengikisan pantai yang disebabkan oleh aktivitas gelombang laut”.

Pengikisan garis pesisir laut merupakan kerusakan pada garis pantai karena masuknya bahan-bahan tepi laut, misalnya pasir atau lumpur yang terus-menerus dihantam oleh gelombang laut atau akibat perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan tepi laut atau berkurangnya daratan di kawasan pesisir, Munandar dan Kusumawati, 2017 dalam (Elya Kartika Rinjani et al., 2022).

Abrasi disebabkan oleh faktor alam maupun buatan manusia. Abrasi pantai dapat disebabkan oleh berbagai proses alam, antara lain proses *hidro-oseanografi* yang disebabkan oleh gelombang laut, pergeseran pola arus, serta fenomena angin dan pasang surut. Selain itu, negara perairan pesisir telah memburuk sebagai akibat dari kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Perubahan cuaca yang tidak alami adalah keanehan dari peningkatan suhu di seluruh dunia dari satu tahun ke tahun lainnya karena dampak pembibitan yang disebabkan oleh emanasi gas rumah kaca yang meluas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O) dan CFC sehingga intensitas energi berbasis sinar matahari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertangkap di udara dunia, Munandar dan Kusumawati, 2017 dalam (Rinjani et al., 2022).

Abrasi disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Indaniati, 2016 dalam (Z et al., 2021) sebagai berikut:

- a. Gelombang laut disebabkan oleh naik turunnya air yang arahnya tegak lurus dengan permukaan laut. Gelombang di laut terkadang dapat merusak. Gelombang laut yang merambat dengan cepat dan berada pada ketinggian yang tinggi akan menimbulkan kerusakan.
- b. Arus laut adalah pergerakan debit air laut melintasi permukaan laut, baik secara vertikal maupun horizontal. Beberapa faktor, antara lain pergerakan angin, tekanan udara, dan kerapatan massa udara, dapat mempengaruhi pergerakan udara laut.
- c. Salah satu kejadian umum adalah pasang surut. Ketika permukaan laut naik di atas normal, ini disebut sebagai pasang surut. Sebaliknya, pasang surut adalah situasi di mana permukaan laut lebih rendah dari biasanya. Gaya tarik gravitasi bulan dan matahari pada air laut menyebabkan laut pasang surut yang akan terjadi
- d. Di tanah atau di lembah pegunungan, gletser adalah tumpukan es yang pecah menjadi bongkahan. Lembah dan permukaan tanah terkikis oleh es yang membentuk gletser
- e. Angin yang menyebabkan abrasi antara lain angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, siklon, antisiklon, angin Fohn, dan angin muson, yang semuanya bersifat merusak. Kecepatan angin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan waktu serta lama hembusan angin memiliki pengaruh berdampak pada hal ini.

- f. Pengendapan gas CO₂ dari pabrik atau kendaraan bermotor yang memerangkap gelombang panas matahari di bumi dapat berkontribusi terhadap pemanasan global.
- g. Gerakan Hutan Mangrove Penanaman mangrove berdampak signifikan terhadap perlindungan garis pantai dari erosi dan meredam gelombang besar.

Bertemunya antara daratan dan lautan berbatasan langsung dengan mangrove. Menurut Muhammad et al., 2013 dalam (Rinjani et al., 2022) mangrove adalah komunitas yang hidup di daerah berlumpur dan basah serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan yang sangat potensial adalah hutan mangrove. Syah, 2020 dalam (Rinjani et al., 2022) : “Hutan mangrove berpotensi untuk dimanfaatkan secara tidak langsung dan ekonomis (langsung) sebagai sumber daya di kawasan pesisir”. Menurut Mudmainah, 2015 dalam (Rinjani et al., 2022) , mangrove berperan sebagai berbagai tujuan, antara lain perlindungan gelombang, perlindungan abrasi dan intrusi, habitat bagi berbagai spesies, dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

2.4.2 Defenisi Pantai

Istilah pantai seringkali rancu dalam penggunaannya, yaitu antara pesisir (*coast*) dan pantai (*beach*). Pesisir (*coastal*) adalah wilayah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daratan di tepi laut yang masih terpengaruh oleh pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan rembesan air laut. Sedangkan pantai (*beach*) adalah suatu daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan pasang surut terendah. Wilayah daratan adalah wilayah yang terletak di atas dan di bawah permukaan tanah mulai dari garis pasang tertinggi.

Mulai dari tepi laut pada garis surut terendah, wilayah yang dikenal sebagai "wilayah laut" meliputi dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Pantai adalah garis batas antara daratan dan lautan yang posisinya tidak tetap dan dapat bergerak sesuai dengan pasang surut dan disintegrasi sisi laut yang terjadi. Daerah tertentu di sepanjang pantai yang memiliki keuntungan signifikan bagi pelestarian fungsi pantai dikenal sebagai batas pantai. Minimal 100meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan merupakan batas pantai (Siahaan et al., 2021). Lahan di sepanjang tepian pantai harus memiliki luas yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.

2.4.3 Defenisi Perubahan Garis Pantai

Proses tercapainya keseimbangan antara pengaruh faktor alam dan aktivitas manusia serta pengaruh kondisi pantai inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Menurut Wahyudi, 2009 dalam (Siahaan et al., 2021) “Perubahan garis pantai berupa abrasi lebih dari 10 m/tahun memiliki nilai kerentanan yang sangat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi, sedangkan perubahan garis pantai akibat akresi memiliki nilai kerentanan yang sangat rendah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya teori yang digunakan, maka penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis ketika melakukan penelitian. Penulis tidak dapat menemukan penelitian sebelumnya dengan judul yang sama. Namun untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis, maka penulis mengutip sejumlah penelitian.

Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Air di Kota Dumai” oleh Habsari Hastaningsih, dkk (2022) *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*.

Berdasarkan temuan penelitian ini, permasalahan yang muncul akibat pertumbuhan populasi manusia maupun aktivitas manusia adalah pencemaran air pada sumber air yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh semua manusia. Kajian ini menemukan bahwa Kolaborasi Kota Dumai Pendekatan tata kelola dalam pengendalian pencemaran air belum efektif. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas berbagai bentuk kerjasama antar pemerintah. Penelitian saya berfokus pada tata kelola kolaboratif sebagai sarana pencegahan erosi di pesisir Kota Dumai, sedangkan penelitian ini berfokus pada tata kelola kolaboratif sebagai sarana pengendalian pencemaran air di kota.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. **Proses *Collaborative Governance* Dalam Mencegah Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi oleh Alimin Jauhari Halim, dkk (2022). *Jurnal Kajian Sosial Dan Politik*.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang prosedur *Collaborative Governance* dalam pencegahan abrasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, dalam rangka implementasi proses *Collaborative Governance* dengan tujuan pencegahan erosi di Desa Numana Kabupaten Wakatobi adalah terlebih dahulu perlu mengintensifkan pola komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dengan memberikan masyarakat kegiatan pembinaan serta mengajak masyarakat untuk ikut melaporkan keluhan dan keprihatinan terkait masalah lingkungan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *collaborative governance* dalam mencegah abrasi pantai. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek tempat penelitiannya, peneliti menilite objek di Kota Dumai, dalam penelitian tersebut dilakukan di Desa Numana Kabupaten Wakatobi.

3. **Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia Oleh Efendi Muhamad, dkk (2021), *Jurnal Inovasi Sektor Publik*.** Kondisi awal pengelolaan kawasan wisata mangrove dalam upaya pelestarian lingkungan, sebagaimana dirinci dalam temuan studi ini. Pelembagaan visi, misi, dan tujuan

pengelolaan, selain kelestarian lingkungan. Dengan adanya leading sektor, seperti Bappeda , Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kepemimpinan dianggap telah bekerja dengan baik. Fakta bahwa mereka berdua membahas gagasan tata kelola kolaboratif adalah salah satu kesamaan mereka. Fokus peneliti pada tata kelola kolaboratif untuk memerangi abrasi di Kota Dumai berbeda dengan studi ini yang berfokus pada pengelolaan mangrove melalui tata kelola kolaboratif.

Collaborative Governance Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan Oleh Maani, dkk (2021), Jurnal Sosio Informa. Belum diikutsertakannya pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemberdayaan sosial sejak perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tantangan tersendiri bagi kajian ini. Konsekuensi dari hal tersebut, ditemukan bahwa model tata kelola pemberdayaan nelayan yang ideal adalah kegiatan pemberdayaan sosial yang mampu mengakomodir kepentingan banyak pihak dalam hubungan yang adil. Dalam rangka pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, penelitian ini menyarankan untuk membangun tata kelola yang kolaboratif antar pemangku kepentingan. Kondisi dalam penelitian ini sama-sama berbicara tentang *collaborative governance* dalam pemberdayaan nelayan. perbedaan penelitian ini adalah pemberdayaan nelayan sedangkan peneliti membahas tentang *collaborative governance* penanggulangan abrasi di Kota Dumai.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekanbaru Oleh Mutiarawati Tika (2021), Jurnal Wacana Publik.* Dalam praktiknya, para pemangku kepentingan telah bekerja sama secara intensif. penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa item pertemuan kolaborasi tidak berhasil karena kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, tata kelola yang buruk, sumber daya yang tidak mencukupi dan keseimbangan distribusi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep *Collaborative Governance*. Bedanya penelitian ini menggunakan teori dari DeSeve yang menggunakan 8 item dalam penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan teori Chirul Saleh yang mempunyai 4 indikator dalam jurnalnya.

2.6 Konsep *Collaborative* Dalam Perspektif Islam

Dari sudut pandang etimologis, istilah "*collaborative*" memiliki arti yang sama dengan "*syirkah*" dalam bahasa sehari-hari Islam. Al-Ikhtath, yang berarti pencampuran, adalah kata *Syirkah* untuk ini. Di sisi lain, istilah "*Aqad*" mengacu pada kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu bisnis tertentu yang risikonya akan ditanggung bersama dan masing-masing pihak memberikan kontribusi terhadap keuntungan. Dari segi cara memaknai *syirkah*, para ulama fiqh juga memiliki banyak perbedaan pendapat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah dijalankan dengan berbagai landasan hukum. Hadits riwayat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi, “Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama saya tidak berkhianat kepada sesama sahabat,” adalah al-hadits yang dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaannya. Keduanya akan saya tinggalkan jika temannya telah berkhianat.” Mughniyah bahwa “Umat Islam telah menyepakati legitimasi musyawarah global meskipun terdapat perbedaan pendapat di beberapa unsurnya” dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan *Syirkah*. Terdapat rukun dan syarat pelaksanaannya untuk mengurangi perbedaan pendapat dalam *syirkah*.

Menurut ulama besar *Fiqh*, Maliki dan Syafi'i, *Syirkah* mengandung berbagai syarat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa seseorang yang melakukan Aqad atau *Syirkah* harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain sudah dewasa dan cerdas. Sedangkan mazhab *syirkah* Syafi'i berpendapat bahwa seseorang dianggap melakukan *syirkah* jika yang dilakukannya adalah *syirkah* inani. Sedangkan yang lain ditunda. Para ulama memperdebatkan rukun *syirkah*. Ijab dan qabul adalah dua rukun *Syirkah*, menurut ulama Hanafi. Keberadaan *Syirkah* ditentukan oleh Mazhab. Oleh karena itu, rukun *Syirkah* sebagai syarat sahnya ijab qabul: Ijab, Qabul, Orang yang beriman, dan perbuatan yang dibenarkan *Syirkah*.

Isu persaudaraan antar manusia merupakan dasar dan filosofi kerjasama dalam perspektif al-Qur'an. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pemenuhan kebutuhannya dalam masyarakat, kepemilikan harta benda, dan anugerah Tuhan kepada masyarakat dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seluruh manusia. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan sebagian besar keinginannya dipenuhi olehnya, maka perlu kerjasama anggota masyarakat lainnya. Interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial sangat penting bagi keberadaan manusia.

Hidup rukun dengan orang lain dan menjaga hubungan dengan masyarakat adalah prinsip dasar Islam. Akibatnya, individu mendapat manfaat karena keterbatasannya. Oleh karena itu, Islam melatih pemeluknya dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk terus membantu orang lain dan ketika orang bekerja sama dan menjalin hubungan persahabatan, jiwa solidaritas yang berhembus di dalam diri mereka akan menahan mereka dari perpecahan, sehingga Islam benar-benar melihat dukungan itu penting di dunia. Allah SWT dalam Al-Qur'an berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Alla, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Qs Al-Maidah (5):2)

Dalam masyarakat terdapat semangat gotong royong yang kuat antar individu. Karena gotong royong merupakan sarana yang tepat bagi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan dan perkembangan semua pihak dalam masyarakat, maka menjadi modal bagi kemajuan material dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, Islam menempatkan nilai yang lebih tinggi pada kerja kelompok dibandingkan dengan kerja individu karena kerja kelompok lebih pasti dan lebih kuat, dan karena kekuatan individu terbangun, kekuatan besar akan muncul, membuat kerja yang sulit menjadi lebih mudah.

2.7 Defenisi Konsep

Berdasarkan jurnal dari (Saleh et al., 2021) yang berjudul dalam jurnalnya yang berjudul “*Collaborative Governance dari Perspektif Administrasi Publik*”, digunakan untuk mendefenisikan konsep tata kelola kolaboratif dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai, yang berlandaskan empat nilai dasar *collaborative governance* sebagai berikut:

1. Orientasi Konsensus adalah didalam melakukan *collaborative governance* kriteria Kerjasama adalah konsensus. Kesepakatan didasarkan pada kepentingan bersama. Konsensus harus didasarkan pada komitmen. Isi komitmen terkait dengan mengawal janji atau kesepakatan.
2. Kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas Tindakan kolektif dalam praktik tata kelola kolaboratif hirarki. Hal ini menunjukkan masing-masing dalam kedudukan yang sama.

Garis koordinasinya bukan vertikal. tugas dan tanggungjawab tersebut dilakukan secara rutin.

3. Komunikasi Multi-Arah bahwa komunikasi merupakan subsistem dari implementasi kebijakan. Komunikasi multi arah melibatkan lebih dari dua pihak secara terus menerus dengan intensitas yang tinggi.
4. Berbagi Sumber Daya dimaksud adalah sumber daya manusia dan keuangan serta sumber daya yang mendukung kegiatan kolaboratif dalam kebijakan publik. Menempatkan sumber daya sebagai bagian dari variabel kapasitas. Kapasitas kolaboratif dapat dilihat sejauh mana sumber daya dibagi.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu unsur yang memberikan cara mengukur suatu variabel sehingga dalam pengukuran tersebut dapat diketahui indikator mana yang mendukung analisis variabel tertentu. Teori *collaborative governance* dari (Saleh et al., 2021).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
<p><i>collaborative Governance</i> (Saleh et al., 2021)</p>	Orientasi Konsensus	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan - Komitmen - Saling menguntungkan
	Kepemimpinan kolektif	<ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi pertemuan - Fasilitas dan moderator - Pendistribusian pengetahuan - Tugas dan tanggungjawab
	Komunikasi Multi-arah	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis komunikasi - Isi komunikasi
	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Keuangan - Sumber daya manusia

2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis *collaborative governance* dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori *collaborative governance* menurut (Saleh et al., 2021).


1. Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan hak-hak cipta.
 2. Dilarang mengumumkan dan menyebarkan secara umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah fenomena yang ada, maka secara umum penelitian di lakukan di Kota Dumai, UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bagan Siapiapi yang terletak di Jl. Merdeka No.13, Bintan, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau 28826. Adapun waktu pelaksanaan dilakukan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.

2. Jenis dan Sumber Data

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini adalah cara mengkonstruksikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 11 kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data dalam skala rasio melainkan dalam bentuk yang lebih berskala, seperti menggunakan data berupa kata-kata yang tidak dihitung dan/ atau kalimat, gambar, dan skema. sehingga jelas apa yang akan dibandingkan dan dikontraskan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penelitian ini. Temuan penelitian ini meliputi kutipan dari data, yang meliputi catatan lapangan, foto, dokumen

pribadi dan resmi, memo, dan catatan resmi lainnya. Pemahaman dan interpretasi mendalam tentang keadaan dan fakta yang relevan dari bentuk tata kelola kolaboratif yang digunakan untuk mengatasi erosi pantai di Kota Dumai dapat diperoleh melalui penelitian jenis ini.

Sumber Data

Berikut adalah data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

2.2.1 Data primer

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber informasi utama dari daerah eksplorasi baik sebagai persepsi atau dengan memberikan ringkasan pertanyaan sebagai pertemuan dengan asosiasi daerah setempat. Wawancara mendalam dengan Koordinasi BRGM untuk wilayah Kota Dumai, UPT KPH Bagan Siapiapi dan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan abrasi pantai di Kota Dumai

2.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh bukan dari sumber langsung. Menurut Sugiyono (2020) arti dikatakan tidak langsung adalah karena pada saat data tersebut di peroleh dengan cara melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu tentang isu atau masalah tertentu dapat digunakan sebagai informan penelitian untuk





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hakipta milik UIN Suska Riau
State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data didasarkan pada informasi peneliti, maka penting untuk memilih informan yang tepat untuk penelitian kualitatif.

Purposive sampling yaitu Teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan hal tertentu. Pertimbangan khusus ini, seperti asumsi bahwa individu paling tahu tentang apa yang kita inginkan atau adalah penguasa, akan memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi yang diteliti. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel sumber data yang awalnya berjumlah sedikit namun lama kelamaan bertambah jumlahnya. Akibatnya, jumlah sampel sumber data akan semakin bertambah, mirip dengan pertumbuhan bola salju dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2020). Diharapkan dengan memakai metode purposive sampling dan snowball sampling didapatkan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peneliti harapkan, kemudian mampu menjelaskan tentang keadaan yang ingin diteliti.

Menurut Bagong dalam (Suyanto 2005: 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

3. Informan pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.1 informan Penelitian

No	Infroman	Jumlah (orang)
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT KPH Bagan siapiapi	1
2.	Penyuluh Kehutanan UPT KPH Bagan Siapiapi	1
3.	Sekda Pemko Dumai Bagian Kerjasama	1
4.	Ketua Pecinta Alam Bahari	1
5.	Koordinator BRGM untuk Wilayah Kota Dumai	1

4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang sesuai dengan sifat dan jenis data yang ada digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan menjawab pertanyaan secara objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah pertukaran tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih. Wawancara mendalam, termasuk tanya jawab tatap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukdengan informan yang berpengalaman dalam penanganan abrasi pantai Kota Dumai. Menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai instrumen, dilakukan wawancara mendalam dan terstruktur. Untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh lengkap dan dapat dijelaskan tingkat validitasnya, dikembangkan pertanyaan tambahan berdasarkan hasil wawancara.

4.2 Observasi

Nasution, 1998 dalam (Sugiyono, 2020), menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses kompleks yang melibatkan proses biologis dan psikologis. Pengamatan dan ingatan adalah dua proses yang paling krusial. Marshall, 1995 dalam (Sugiyono, 2020) menjelaskan observasi sebagai aktivitas sistematis dari mencatat fenomena. Observasi berupaya menemukan data yang tampak pada objek penelitian berupa catatan atau dokumen terkait. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data konkrit yang relevan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan secara langsung

4.3 Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperlukan, serta cara pengumpulan data dan kajian literatur dimana dokumen dianggap mendukung dan relevan dengan masalah penelitian ini, dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara meninjau dokumen berupa buku, peraturan, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mengambil informasi dan gambar atau foto yang berkaitan dengan keadaan umum dan iklim di sekitar tepian Kota Dumai.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Dilakukan baik pada saat pengumpulan data maupun setelah selesai dalam jangka waktu tertentu sampai dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode yang digunakan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020), untuk menganalisis data kualitatif dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Salah satu aspek utama penelitian adalah pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, kuesioner atau tes tertutup biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang di kumpulkan berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jika ketiganya digabungkan maka akan membentuk metode penelitian kualitatif yang disebut triangulasi.

3.5.2 Reduksi Data

Pencatatan perlu dilakukan dengan cermat dan detail karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan. Karena peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, begitu pula jumlah data yang mereka kumpulkan. Rumit dan kompleks. Akibatnya, data segera diperlukan reduksi dan analisis. Reduksi data dapat dilakukan dengan

beberapa cara, antara lain dengan meringkas, memilah, dan memilih hal-hal yang paling penting saja, memfokuskan pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola. Artinya, memberikan gambaran gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menempatkannya saat dibutuhkan (Sugiyono, 2020).

Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan informasi berupa grafik, gambaran singkat, hubungan antar klasifikasi, dan struktur yang berbeda. Namun, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan apa yang dipahami.

5.4 Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil. Kesimpulan awal akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Dumai

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Dumai

Sejarah nama Kota Dumai bermula dari kisah zaman dulu tentang sebuah Kerajaan Seri Bunga Tanjung, dalam cerita Legenda Putri Tujuh kerjaan itu diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima, yang memiliki tujuh orang putri. Menurut cerita rakyat tentang Putri Tujuh, kata Dumai berasal dari kata di Lubuk dan Umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi Dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah Ketika Jepang mendaratkan kaum Romusha (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadinya perubahan status Dumai sebagai berikut:

1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewadanan
4. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administrasi (merupakan kota administrasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama di Sumatra dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatra yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah lintas pelayaran tersebut didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam Kawasan tiga pertembuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IaMS-GT) dan Kawasan tiga pertembuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat berekonomian strategis dan berada pada jalura lintas perdagangan dunia. Tercatat dalam sejarah pada awalnya Dumai merupakan sebuah dusun kecil yang dihuni para nelayan yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintah Dumai ditingkatkan menjadi sebuah kecamatan yang berada dibawah Kabupaten Bengkalis. Sampai tahun 1963, Dumai sebagai ibu Kota Kawedanan Dumai.

Pada tahun 1979 kecamatan Dumai ditingkatkan status pemerintahannya menjadi Kota Administratif dengan Peraturan Pemrintaha Republik Indonesia No.08 tahun 1979 tanggal 11 April 1979 (merupakan kota administrative pertama di Sumatra dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Nomor 38a 29) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada awalnya terbentuknya, Kota Dumai terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu



- © Takipta Mik UIN Suska Riau
- Hal ini diaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No.18 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Dengan demikian saat Kota Dumai terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Timur, Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini melalui Perda Nomor: 8 tahun 2009 Kota Dumai telah memiliki tujuh dan tiga puluh tiga kelurahan dengan perincian sebagai berikut:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur, dengan 13 (tiga belas) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa.

Filosofi dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintah adalah mempermudah rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi yang sangat menjanjikan.

Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka, kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Kemudian dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan semakin tingginya tuntutan peningkatan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2001 Kota Dumai memekarkan dua kecamatan baru yaitu: Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur.

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No.18 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Dengan demikian saat Kota Dumai terdiri dari lima kecamatan yaitu: Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Timur, Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini melalui Perda Nomor: 8 tahun 2009 Kota Dumai telah memiliki tujuh dan tiga puluh tiga kelurahan dengan perincian sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a) Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari lima (5) kelurahan yaitu: kelurahan Dumai Kota, kelurahan Sukajadi, Kelurahan Bintan, Kelurahan Rimba Sekampung, dan Kelurahan Laksamana.
 - b) Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari empat keluarah yaitu: kelurahan Pelintaing, kelurahan Guntung, Kelurahan Teluk Makmur, dan Kelurahan Mundam.
 - c) Kecamatan Dumai Barat, terbagi atas empat (4) kelurahan yaitu: keluarahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kelurahan Purnama, Kelurahan Pangkalan Sesai, dan Kelurahan Bagan Keladi.
 - d) Kecamatan Dumai Timur, terbagi atas 5 (lima) kelurahan yaitu: keluarahan Tanjung Palas, Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Teluk Binjai, dan Kelurahan Buluh Kasap.
 - e) Kecamatan Dumai Selatan, terbagi atas 4 (empat) kelurahan yaitu: Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Timah, Keluarahan Ratu Sima, dan Kelurahan Mekar Sari.
 - f) Kecamatan Bukit Kapur, terbagi atas 5 (lima) kelurahan yaitu: Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Kayau Kapur, Kelurahan Bukit Nenas, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Gurun Panjang.
 - g) Kecamatan Sungai Sembilan, terbagi atas 5 (lima) kelurahan yaitu: Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyambal, Kelurahan Basilam Baru, dan Kelurahan Batu Teritip.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hal-Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administrative mencakup wilayah daratan seluas ± 204.674 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar, wilayah perairan seluas ± 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) hektar, dan wilayah udara, serta wilayah dalam bumi.

Sebagai wilayah yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, menjadikan Kota Dumai sebagai tempat tujuan bagi penduduk dari berbagai daerah lain, sehingga tidak mengherankan apabila Kota Dumai saat ini didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 16 suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan salig berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun, dan harmonis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai, kita telah mengenal Walikota administrative, yaitu Wan Dahlan Ibrahim, Drs. H. Rusli Idar, H. Fadlah Sulainman, S.Ha, Drs. H. Azqin Yacob dan Drs. H. Zaienuddin Abdullah. Namun sejak terbentuk Kota Dumai sampai hari ini di usinya yang ke-21 tahun, kota Dumai telah di pimpin oleh 6 tokoh yang di percaya untuk menjalankan amanah rakyat. Keenam tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Zainuddin Abdullah, yang menjabat sebagai Walikota Dumai sejak tanggal 27 April 1999 s.d tanggal 27 April 2000.
- 2) Drs. H. Wan Syamsir Yus, yang menjabat sebagai Walikota dan H. Suarman AR sebagai wakil Walikota periode tanggal 27 April 2000 s.d 27 April 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ir. H. Nasrul Effendi, MT. yang menjabat sebagai pelaksana tugas Walikota Dumai mulai tanggal 28 April 2005 s.d 12 Agustus 2005.
- 4) Drs. H. Zulkifli As, M.Si yang menjabat sebagai walikota Dumai dan dr. H. Sunaryo mejabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2005-2010 terhitung tangga 12 Agustus 2005 s.d Agusutus 2010.
- 5) H. Khairil Anwar, S.H yang menjabat sebagai Walikota Dumau dan dr. H. Agus Widayat. M.M menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2010-2015 terhitung tanggal 12 Agusutus 2010 s.d 12 Agustus 2015.
- 6) Drs. H. Zulkifli AS, M.Si yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan Eko Suharjo, S.E menjabat sebagai wakil Walikota Dumai periode 2016-2021 terhitung tanggal 27 Februari 2017 s.s 18 November 2020.
- 7) H. Jonli, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai penjabat Walikota Dumai mulai tanggal 28 Januari 2021 s.s 26 Februari 2021.
- H. Paisal, SKM, MARS, yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan H. Amris, S.Sy menjabat sebagai wakil Walikota dumai periode 2021-2024 terhitung tanggal 16 Februari 2021 s.d sekarang.

4.2. Gambaran Umum Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia adalah Lembaga nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan mangrove. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan



Hak Cipta
 1. Dilarang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi mangrove di Provinsi wilayah kerja target BRGM.

Gambar 4.1 Wilayah Kerja BRGM



source: <https://brgm.go.id>

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas nasional mengenai peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon. Rehabilitasi mangrove menjadi bagian dari upaya pembangunan rendah karbon karena penurunan signifikansinya dalam pencegahan, penurunan dan penyerapan karbon. Namun demikian, pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove nampaknya akan menghadapi beberapa permasalahan yang akan menghadapi beberapa permasalahan yang akan menjadi isu strategis selama 4 tahun ke depan.

BRGM sebelumnya tidak disertai rehabilitasi mangrove. Namun, sebagai dasar berpijak untuk melaksanakan tugas baru, yaitu percepatan rehabilitasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mangrove, BRGM perlu melihat jejak rehabilitasi sebelumnya. Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove sudah lama dilakukan, utamanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2020 KLHK melalui APBN telah merehabilitasi hutan mangrove seluas 99.215,88. Pada tahun 2020 KLHK menanam seluas 18.709 ha terdiri dari 17.704 ha melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya mangrove dan 1.005 ha melalui program regular rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tidak hanya pemerintah pusat, upaya rehabilitasi mangrove juga dilakukan oleh berbagai pihak lainnya, antara lain pemerintah daerah, swasta, dan komunikasi masyarakat/penggiat lingkungan. Berbagai pengalaman rehabilitasi mangrove menyesuaikan lokasi, metode teknis, pelibatan masyarakat, dan kelembagaan dalam rehabilitasi. Pada saat ini penentuan lokasi untuk rehabilitasi mangrove merujuk PP No.26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Peraturan ini menegaskan bahwa prioritas rehabilitasi dan reklamasi adalah lahan kritis, yaitu lahan yang berada di dalam dan di luar Kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS). Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, serta penerapan Teknik konservasi tanah secara vegetative, sipil teknis, dan kimiawi.

Dalam pelaksanaan tugas fasilitasi percepatan restorasi gambut dan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove, BRGM dihadapkan pada berbagai permasalahan. Namun, BRGM di tuntut untuk mampu menggali potensi internal berbagai sumber kekuatan dan peluang eksternal untuk menutupi berbagai



- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan guna memperlancar tugas fasilitasi percepatan rehabilitasi mangrove mencapai target 600.000 hektare pada tahun 2021-2024.

Arah kebijakan dan strategi fasilitasi percepatan restorasi gambut dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024 terdiri atas: (1) arahan lokasi pelaksanaan percepatan restorasi gambut dan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024; (2) arahan kebijakan dan strategi fasilitasi percepatan restorasi gambut dan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024.

Kegiatan RHL diarahkan pada lahan kritis yang didefenisikan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kegiatan rehabilitasi hutan dilakukan di dalam Kawasan hutan dalam bentuk reboisasi dan penerapan Teknik konservasi tanah. Kegiatan rehabilitasi lahan dilakukan di luar Kawasan hutan berupa penghijauan dan penerapan Teknik konservasi tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu penerapan Teknik konservasi tanah adalah kegiatan sipil teknis berupa bangunan struktur dan bangunan non struktur. Kegiatan rehabilitasi mangrove sesuai dengan kondisi fisik penutupan lahan dan faktor-faktor penyebab dan ancumannya dapat disimulasikan secara sederhana sebagai berikut:



Tabel 4.1 simulasi rehabilitasi mangrove berdasarkan variasi kondisi lokasi

Kondisi	Penyebab/Ancaman	Kegiatan Rehabilitasi	Kelas Perlakuan
Kondisi 1: Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	Manusia	1. Reboisasi/penghijauan 2. Pemberdayaan masyarakat	memulihkan
	Kebijakan	1. Reboisasi/penghijauan 2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	
	Alam (abrasi dan sedimentasi)	1. Reboisasi/penghijauan 2. Sipil teknis penahan abrasi dan sedimentasi	
Kondisi 2: Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	Manusia	1. Reboisasi/penghijauan 2. Pemberdayaan masyarakat	meningkatkan
	kebijakan	1. Reboisasi/penghijauan 2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	
	Alam (abrasi dan sedimentasi)	1. Reboisasi/penghijauan 2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	
Kondisi 3: Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	Manusia	1. Pemberdayaan masyarakat	mempertahankan
	Kebijakan (Alokasi ruang/lahan)	1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	
	Alam (Abrasi dan Sedimentasi)	1. Sipil teknis penahan abrasi dan sedimentasi	

1. Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

2. Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

3. Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

4. Dilihat dari lokasi mangrove yang terdapat di Desa Lurah, Kecamatan Bukit Tigapuluh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~D~~ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1. Visi dan Misi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Badana Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas salah satu urusan pemerintahan. Dalam konteks ini adalah restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, selain harus sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI, rumusan Visi BRGM juga harus memiliki keterkaitan dengan visi KLHK.

Dalam Rencana Strategis KLHK 2020-2024 disebutkan visi KLHK yaitu: ***“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”*** dalam mendukung: ***“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Selanjutnya, perumusan visi dan misi BRGM dilakukan dengan mengacu kepada mandate, tugas dan fungsi BRGM sebagaimana tertuang dalam PERpres No.120 tahun 2020 tentang BRGM, disamping harus dipastikan kedudukan sebagai bagian dari Visi Presiden dan Wakil Presiden RI dengan mempertimbangkan visi KLHK.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah dirumuskan Visi BRGM sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kualitas Ekosistem Gambut Dan Mangrove Melalui Kemandirian Dan***



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberdayaan Masyarakat” untuk mendorong “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

tujuan dan sasaran strategis BRGM disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BRGM yang ditunjukkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Batasan tugas dan fungsi serta target sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden No. 120 tahun 2020 tentang BRGM. Untuk periode 2021-2024, BRGM menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.
 - Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
 - Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan fasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove.

4.2.2. Tugas dan fungsi Badan restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah Lembaga non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRGM



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai tugas: melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam Kawasan hutan dan di luar hutan di 9 Provinsi meliputi:
 - a. Provinsi Sumatra Utara
 - b. Provinsi Riau
 - c. Provinsi Kepulauan Riau
 - d. Provinsi Bangka Belitung
 - e. Provinsi Kalimantan Barat
 - f. Provinsi Kalimantan Timur
 - g. Provinsi Kalimantan Utara
 - h. Provinsi Papu
 - i. Provinsi Papua Barat
2. Pemberian dukungan administrasi.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.


4.2.3. Struktur Organisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Gambar bagan struktur organisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan gambar diatas, Badan restorasi Gambut dan Mangrove mempunyai enam (6) bidang yang memiliki tugasnya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kepala BRGM
- 2) Kepala BRGM mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM.
- 3) Sekretaris Badan

Sekretaris Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala, dan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada BRGM. Sekretaris Badan memiliki fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan, dan sumber daya
- c. Pengelolaan barang kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/layanan jasa pemerintah
- d. Pengembangan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, ilmu pengetahuan, teknologi, pengelolaan gambut, manajemen restorasi gambut, serta percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

3) Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Deputi bidang perencanaan dan evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala, dan memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Deputi bidang perencanaan dan evaluasi memiliki fungsi:

- a. Perencanaan teknis restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove
- b. Pengembangan data restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove

Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan

Deputi bidang konstruksi, operasi dan pemeliharaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, memiliki tugas melaksanakan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembahasan (*rewetting*) gambut. Deputi bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan memiliki fungsi:

- a. Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar
- b. Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembahasan (*rewetting*) gambut dan segala perlengkapannya.
- c. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembahasan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya
- d. Penyelenggaraan Teknik konservasi pada zona lindung Kawasan gambut
- e. Penyelenggaraan Teknik budidaya tanaman pada Kawasan budi daya gambut dengan tanaman, pakan ternak, dan sistem yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan masyarakat
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan

Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, partisipasi, dan Kemitraan



Deputi bidang edukasi dan sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala, dan memiliki tugas melaksanakan edukasi dan sosialisasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat. Memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove
 - b. Penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan
- 6) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Deputi bidang pemberdayaan masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala, memiliki fungsi melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat dilahan gambut
- b. Pengembangan dan diversifikasi produk
- c. Pemasaran produk-produk masyarakat dari areal gambut
- d. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan padat karya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya

Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapiapi

UPT KPH Bagan Siapiapi adalah organisasi tingkat tapak yang ada di daerah. UPT KPH Bagan Siapiapi adalah organisasi perwakilan DLHK Provinsi Riau yang terletak di daerah. Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksanaan teknis (UPT) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksanaan teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Surat Kementerian Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 2010 tentang penetapan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap.

4.3.1. Visi dan Misi UPT KPH Bagan Siapiapi

Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis sebagai bagian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait visi dan misi UPT KPH Bagan Siapiapi sudah melekat pada visi dan misi DLHK Provinsi Riau. Fungsi KPH menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, huga sebagai penggunaan Kawasan hutan dalam pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, serta pemanfaatan hutan di wilayah kerja UPT KPH Bagan Siapiapi, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. KPH juga berfungsi dalam menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimplementasikan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau *“terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia”*

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas udara
4. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah
5. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan

3.3.2. Struktur Organisasi UPT KPH Bagan Siapiapi

UPT Kesatuan Pengelolaan Kehutanan Bagan Siapiapi, Kelas A berlokasi di Sedinginan. Adapun wilayah kerja KPH Bagan siapiapi meliputi Unit I (Panipahan), Unit II (Bagan Siapiapi), Unit III (Dumai), dan Unit XII (Kuburujud). Kedudukan UPT sebagai berikut:

- 1) UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- 2) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu
- 3) Melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat



- 4) Melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Untuk melaksanakan tugas kesatuan pengelolaan hutan menyelenggarakan tugas-tugas:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Seksi Perlindungan, Konservasi sumber daya alam, ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi.
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 4) Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan di wilayah kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 STRUKTUR ORGANISASI UPT KPH BAGAN SIAPIAPI



Berdasarkan struktur organisasi di atas UPT KPH Bagan Siapiapi

memiliki 4 (empat) bidang yang memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Kepala UPT

Kepala UPT KPH bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan pemanfaatan Hutan, dan Seksi perlindungan, KSDA, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT KPH wilayah kerjanya
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT KPH wilayah kerjanya
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Tata Usaha



- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
- i. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam pengelolaan hutan di kesatuan pengelolaan hutan
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan
 - c. Melakukan inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerjanya
 - d. Melaksanakan penilaian penggunaan Kawasan hutan dan tukar menukar Kawasan hutan di wilayah kerjanya
 - e. Melakukan pengembangan investasi, Kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah kerjanya
 - f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan jasa lingkungan dan perusahaan pariwisata alam di wilayah kerjanya
 - g. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan, dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain
- Kepala Seksi Perlindungan, KSDA, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan program dan penganggaran pada seksi perlindungan, konservasi sumber daya alam, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifuddin Kasim Riau

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi perlindungan, KSDA, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, konsultasi bidang kehutanan, pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan, pembentukan forum kolaboratif dan pengendalian kebakaran hutandan lahan di wilayah kerjanya
- d. Melaksanakan perlindungan tumbuhan, satwa yang tidak dilindungi dan ekosistem di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi dalam wilayah kerjanya
- f. Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya
- g. Melakukan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan kemitraan), sosial/tenurial di wilayah kerjanya
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi perlindungan, KSDA, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat
- i. Melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan.

4.4. Kelompok Tani Hutan

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar



- Handwritten text on the left margin:
- Handwritten text on the left margin:
1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan hutan. KTH di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), keakraban, keserasian lingkungan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya dan menunjuk seorang ketua kelompok yang dipilih diantara anggota dan oleh anggota daerah musyawarah. Dengan adanya organisasi petani (kelembagaan petani) yang efektif diharapkan akan memberikan dampak positif antara lain.

Memberikan manfaat bagi pembangunan kehutanan/pertanian secara umum

Terciptanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya

3. Memberikan manfaat bagi anggota/pelaku bisnis pertanian/hasil hutan
4. Berdampak bagi perbaikan kinerja anggota
5. Terciptanya peningkatan kompetensi teknis dan manajerial
6. Terciptanya understanding/saling memahami
7. Terbentuk akses/semakin luasnya akses

Terciptanya sinergi

Terciptanya nilai tambah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai dilakukan percepatan rehabilitasi mangrove melalui program PEN (Percepatan Ekonomi Nasional) dengan melibatkan beberapa stakeholder yaitu BRGM, BPDASHL Indragiri Rokan, UPT KPH Bagan Siapiapi, DLHK Provinsi Riau, LSM Pecinta Alam Bahari, dan Kelompok Tani Hutan. Program PEN melibatkan masyarakat melalui terbentuknya 5 KTH (Kelompok Tani Hutan) dengan total luas lahan yang akan ditanam bibit mangrove yaitu 50 ha. Pengadaan barang/item disediakan oleh masing-masing KTH melalui pembuatan SPKS (Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola) tipe 4. *Collaborative Governance* percepatan rehabilitasi mangrove program PEN di tunjuk adanya seorang Koordinator Wilayah tujuannya untuk mempermudah garis koordinasi. Akibat dampak dari pandemi dialog antara para stakeholder terjadi hanya satu kali dalam seminggu, sehingga dialog dialihkan melalui aplikasi zoom. Selain itu, dalam melakukan komunikasi intens maka di buatlah wadah grup di aplikasi Whatsapp.

Collaborative governance dalam upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai berjalan dengan berbagai faktor penghambat, sehingga hasil akhir dalam program PEN percepatan rehabilitasi mangrove dinilai kurang optimal, keberhasilan penanaman bibit mangrove hanya



berkisar 35-50% saja. Faktor penghambat tersebut berupa adanya pasang surut air laut, adanya gelombang air laut, dan adanya binatang yang memakan bibit mangrove yang baru ditanam. Peneliti menemukan beberapa faktor penghambat didalam program PEN (percepatan rehabilitasi mangrove) sebagai upaya dalam penanggulangan abrasi di Kota Dumai yaitu dengan adanya wabah pandemik covid-19 mengakibatkan proses tata kelola kolaboratif khusus pada pertemuan tatap muka, sehingga pertemuan tidak rutin dilakukan. Kemudian percepatan rehabilitasi mangrove melalui program PEN sebagai upaya penanggulangan abrasi mengalami keterlambatan pencairan anggaran, akibatkan dalam melakukan pengadaan barang/item menjadi terganggu dan proses collaborative governance menjadi terhambat. Selain itu kurang intensifnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara terstruktur dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove melalui program PEN, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang optimal.

2.2. Saran

Adapun saran yang di berikan penulis terhadap *Collaborative governance* program dari BRGM percepatan rehabilitasi mangrove sebagai upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kota Dumai sebagai berikut:

1. Setelah adanya MoU BRGM dengan Pemerintah Kota Dumai sebaiknya dibuat forum atau wadah khusus untuk melakukan komunikasi yang telah tentukan jadwal dan waktu secara rutin. Agar program Kerjasama BRGM dengan Pemko Dumai terjadi secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan di pesisir pantai akibat abrasi.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terkait kekurangan sumber daya keuangan perlu melakukan perencanaan yang matang dan memperhatikan prioritas apa yang akan dilakukan agar dana dapat dikelola lebih efisien dan efektif lagi.
3. Meningkatkan secara intensif dengan memberikan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta mengajak untuk berpartisipasi terhadap masalah kerusakan lingkungan pesisir pantai Kota Dumai.
4. Sebaiknya MoU Kerjasama antara BRGM dengan Pemko Dumai perlu adanya melibatkan pihak swasta agar dalam melakukan percepatan rehabilitasi mangrove sebagai upaya dalam penanggulangan abrasi menjadi optimal.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUKU

1. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Januari 2020.
2. Amir. (2020). *Administrasi publik (good governance menuju sound government)*. Gorontalo: 2020.
3. Sunu Astuti, Hardi Warsono, A.R. (2020). *Sampul Collaborative Governance. Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, 161. Semarang: 2020.

JURNAL


1. Alimin, H. J., Muhiddin, A., & Hardi. (2022). *Proses Collaborative Governance Dalam Mencegah Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi*. 2022, 1-12
2. Marlina, Z. A. (2020). *Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Menanggulangi Bencana Abrasi Sepanjang Kawasan Pantai Purus di Kota Padang*. 2(2), 9-17
3. Mulyadi, A., Hamidy. R., Musrifin, M., Efriyeldi, E., & Jhonnerie, R. (2022). *Tiga Dekade Laju Perubahan Garis Pantai di Kota Dumai*. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 9(1), 25 <https://doi.org/10/31258/dli/9.1.p.25-31>
4. Natiya Mahdalena Z, Racmalia, & Ridwan, A. (2021). *Upaya Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai Berbasis Komunitas*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Keperawatan*, 5(2), 67-73
5. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
6. Choirul Saleh, Elisa Hendrik, Soesilo Zauhar, M.N. (2021). *Collaborative Governance in Public Administration Perspective*. *Journal of Southwest Hatong University*, 56(1), 1-11
7. Alya Kartika Rinjani, Nurhidayah, Septi Panbriani, Umami Auliya, Amalina & Artayasa, I.P. (2022). *Mitigasi Bencana Abrasi Pantai Melalui Penanaman Mangrove di Desa Seriwe, Jerowaru Lombok Timur*. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 226-230
8. Mutiarawati, T & Sudarmo. (2021). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekolangan*. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 82-98
9. Tiur Monalisa Siahaan, Manyuk Fauzi, R. (2021). *Analisi Perubahan Garis Pantai Dumai*. 8, 1-8
10. Effendi M (2021). *Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. 105-138

WEBSITE

1. Irmen. (2022, Agustus 8). *Pengikisan Pantai Capai 7 Meter Pertahu, Abrasi di Pesisir Dumai Butuh Penanganan Serius*. Retrieved from

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. **Dilarang mengutip** sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumaiposnews[http://www.dumaiponews.com/2022/08/pengikisan-pantai -
capai-7-meter-pertahun-abrasi-di-pesisir-dumai-butuh-penanganan-serius](http://www.dumaiponews.com/2022/08/pengikisan-pantai-capai-7-meter-pertahun-abrasi-di-pesisir-dumai-butuh-penanganan-serius)
Suagyo (2021, April 26). *BRGM Gandeng Pemda dan LSM Sinergi Rehabilitasi Mangrove*, Retrieved from antaranews: <http://m.antaranews.com/amp/berita/2121370/brgm-gandeng-pemda-dan-lsm-sinergi-rehabilitasi-mangrove>
Suagyo (2022), Agustus 8). *Restorasi Gambut dan Rehilitasi Sebagai Upaya Supaya Cegah Karhutla dan Abrasi*. Retrieved from antaranews: <https://m.antaranews.com/amp/berita/212370/brgm-gandeng-pemda-dan-lsm-sinergi-rehabilitasi-mangrove>
Al-Maidah (5:2)





LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: diatas adalah lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS) Tipe 4. Setiap KTH mempunyai SPKS nya masing-masing




Ket: diatas adalah lampiran Rancangan Teknis Sederhana (RANTEK) setiap KTH mempunyai RANTEK masing-masing



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ket: lampiran diatas menggambarkan beberapa pengadaan barang/item yang harus di sediakan oleh KTH dan sudah tertuang di dalam SPKS yaitu: ajir, Papan nama, gubuk kerja, dan bibit/propagule



Ket: lampiran diatas adalah gambar Surat Perjanjian Kerjasama antara BRGM dengan Pemerintahan Kota Dumai terjadi pada Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: lampiran diatas adalah menggambarkan pertemuan beberapa stakeholder dengan KTH di rumah warga termasuk di gambar tersebut ada Koordinator BRGM untuk wilayah Dumai



Ket: lampiran di atas adalah menggambarkan Hari Orang Kerja (HOK) penanaman bibit mangrove oleh KTH



Ket: seremonial pembukaan dan penanaman program PEN 2021



Ket: informan 1. Wawancara dengan Bapak Syahminan selaku Koordinator Wilayah (Korwil) untuk wilayah Kota Dumai pada tanggal 20 Maret 2021, jam 15:40 WIB



Ket: informan 2. Wawancara dengan Bapak Didi Trianto selaku Kabid Subbidang Tata Usaha UPT KPH Bagan Siapiapi pada tanggal 14 Maret 2023, jam 11:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: Informan 3. Wawancara dengan Bapak Albano selaku penyuluh kehutanan UPT KPH Bagas Siapiapi 8 Maret 2023, jam 12:19



Ket: Informan 4. Wawancara dengan Buk Titi Sekda Bagian Kerjasama pada tanggal 9 Maret 2023, jam 11:00 WIB



Ket: Informan 5. Wawancara dengan Bapak Darwis sebagai Ketua LSM Pecinta Alam Bahari sekaligus sebagai pembina KTH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGANSIAPIAPI
 Jl. Tuanku Tambusai Kec. Tanah Putih, Kode Pos 28983
SEDINGINAN



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 525/KPH-BAA/031

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala UPT. KPH Bagansiapiapi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVRIZAL CHANDRA
 NIM / NIP : 11970514753
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : BALAI RAJA, KECAMATAN PINGGIR KAB. BENGKALIS
 Judul Penelitian : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ABRASI DI PESISIR PANTAI KOTA DUMAI

Adalah benar telah selesai melakukan Riset serta melakukan pengambilan dan pengumpulan data di UPT KPH Bagansiapiapi Unit III Dumai.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UPT KPH BAGANSIAPIAPI



MUHAMMAD ARIFIN, SH

Pembina

NIP. 19671016 199203 1 002

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di-Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360
DUMAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0035/SKP/DPMTSP/III/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dari DPMTSP Pekanbaru - Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMTSP / NON IZIN-RISET / 53967 Tanggal 20 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **NOVRIZAL CHANDRA**
 No. Induk Mahasiswa : 11970514753
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. Swadaya Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab/Kota Kabupaten Bengkalis
 Nomor Telp : 081268391067

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, LSM Pecinta Alam Bahari Bandar Bakau Kota Dumai, Kelompok Tani Mangrove Kota Dumai, Koordinator Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Kota Dumai, PT. Kuala Lumpur Kepong dan PT. Ivo Mas Tunggal Lubuk Gaung guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ABRASI DI PESISIR PANTAI KOTA DUMAI "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Kepala

HENDRA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonsoz@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-1844/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023	Pekanbaru, 16 Februari 2023 M
Sifat	: Biasa	25 Rajab 1444 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Novrizal Chandra
NIM. : 11970514753
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6649/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2022 Pekanbaru, 30 Desember 2022 M
 Sifat : Biasa 6 Jumadil Akhir 1444 H
 Lampiran : -
 Hal : **Pra Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Novrizal Chandra
 NIM. : 11970514753
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



[Handwritten Signature]
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/5140/2022 Pekanbaru, 25 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada
Yth. Roni Jaya, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Novrizal Chandra
NIM : 11970514753
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Penanggulangan Abrasi Pantai di Kota Dumai".

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@juin-suska.ac.id

Nomor : B-0568/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 12 Januari 2023 M
 Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Rony Jaya, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Novrizal Chandra
 NIM : 11970514753
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kanwaruddin, S.Sos, M. Si
 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

BIOGRAFI PENULIS



Novrizal Chandra, lahir di Batusangkar Pauh pada tanggal 2 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) saudara, lahir dari pasangan Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Teti Marlina. Tahun 2006 memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak. Pada tahun 2007 memulai Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 6 Balai Raja. Lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan pada SMPN 2 Pinggir selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Tamat dari SMPN 2 Pinggir, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMA 1 Mandau dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 berkat restu dan dua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat *Allah Subhanahu WaTa'ala* seta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai.”** Di bawah bimbingan langsung Ibu Erdyanti, S.IP., MA berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 16 Juni 2023, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Sosial

Bismillahirrahmanirahim, walhamdulillah

- Hak Cipta © H
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
3. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
4. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
5. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
6. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
7. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
8. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
9. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
10. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.